



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA BRINGIN

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 14 Bringin Kode Pos 58162
Website : <https://bringin-grobogan.desa.id> E-mail : bringin.deresan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BRINGIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. PP Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Fotocopy KTP Pemohon/Pelapor 2. Bukti pelanggaran pelayanan publik
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Pemohon mengajukan pengaduan disertai uraian masalah dan buktinya Petugas mencatat dalam register Petugas mendistribusikan aduan kepada pejabat/pegawai yang diadukan pejabat/pegawai yang diadukan memberikan jawaban atas masalah yang diadukan Jawaban/penyelesaian masalah disampaikan melalui petugas
4	Jangka waktu penyelesaian	5 (lima) hari kerja
5	Produk pelayanan	Penanganan Pengaduan
6	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Pengaduan yang representatif 2. Ruang tunggu yang representatif 3. Tempat Parkir 4. Media pengaduan (tatap muka, formulir, website, email, media sosial) 5. Register pengaduan 6. Kotak pengaduan/saran/kritik/masukan 7. ATK
7	Kompetensi Petugas	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memahami proses pelayanan 3. Memahami peraturan tentang Pelayanan Publik dan 4. Mempunyai komunikasi dengan baik
8	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan masukan: 1. SMS atau Whatsapp : 085939643022 2. Website : https://bringin-grobogan.desa.id 3. E-mail : bringin.deresan@gmail.com 4. Instagram : pemdesbringin 5. Twitter : @BringinPemdes 6. Facebook : Pemdes Bringin 7. Tik Tok : 8. Kotak Saran/Pengaduan 9. Formulir Survei IKM b. Penanganan pengaduan akan ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut: - Cek administrasi - Cek lapangan - Koordinasi internal/eksternal c. Respon pengaduan 1 (satu) hari sejak diterimanya pengaduan d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada
10	Jumlah Petugas	Jumlah personil yang menangani 3 (tiga) orang
11	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan didukung oleh SDM yang berkompeten b. Adanya jaminan bebas KKN c. Pelayanan yang CERMAT (cepat-efektif-ramah-mudah-aktif-terjangkau)
12	Evaluasi kinerja petugas	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Setiap penerima layanan akan diberikan formulir IKM untuk diisi 2. Pengumpulan dan pengolahan data 3. Analisa data dan evaluasi 4. Tindak lanjut hasil evaluasi b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasasr langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
13	Waktu pelayanan	a. Senin-Kamis 07.15-15.30 WIB b. Jum'at 07.15-13.30 WIB
14	Biaya Pelayanan	Tidak dipungut biaya